



**P U T U S A N**  
**Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIK RAHMAT BIN ALBIAN;**
2. Tempat lahir : Marindi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 26 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002, Desa Marindi, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Taufik Rahmat Bin Albian ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa Taufik Rahmat Bin Albian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya, yaitu: Herman Setiawan, S.H., M.H., Ria Jayanti, S.H., M.H., CLA, dan Hernanda Putra, S.H., S.Kom, yang berkantor di Hermans Law Firm & Rekan beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 789, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/HS-Law Firm/Pid/VI/2024 tanggal 2 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-09/Paser/Eku.2/04/2024 tanggal 11 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" melanggar Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana Perubahan atas Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Junto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol KT 8159 MU beserta kunci kontaknya dan STNK an. PT. SARANA RAYA KALIMANTAN;
  - 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu plat dengan berbagai macam jenis dan ukuran.Agar dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain An. EVENDI YUSUF bin JARKASI.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum salah dalam menerapkan hukumnya karena sebagaimana yang kita ketahui bersama harusnya Pasal yang digunakan adalah Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana Perubahan Atas Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Karena Terdakwa Masyarakat Hukum Adat;
3. Menyatakan, memutuskan dan menerima Pledoi TERDAKWA melalui Pembela Hukumnya atas Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan dan memutuskan menolak dalil-dalil Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan di dalam Tuntutan Pidana tertanggal 12 Agustus 2024;
5. Memutuskan membebaskan TERDAKWA dari dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan TERDAKWA dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP dan atau setidaknya tidaknya menghukum TERDAKWA dengan seringan-ringannya;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula.
7. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol KT 8159 MU beserta kunci kontaknya dan STNK an. PT. Sarana Raya Kalimantan
  - 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) batang kayu plat dengan berbagai macam jenis dan ukuran.

Agar dirampas untuk Negara

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, TERDAKWA memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Replik / Tanggapan Penuntut Umum untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Nota Pembelaan (*Pledoi*) terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" melanggar Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana Perubahan atas Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Junto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan menjatuhkan pidana sebagaimana Surat Tuntutan (Requisitor) yang kami bacakan dan serahkan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-09/Paser/Eku.2/04/2024 tanggal 29 Mei 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Taufik Rahmat bin Albien bersama – sama dengan Saksi Evendi Yusuf bin Jarkasi (dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr. Sadar (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Januari 2024 Taufik Rahmat bin Albien menghubungi sdr. Juhriansyah (DPO) yang mengaku memiliki lahan kayu di Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu untuk meminta izin melakukan penebangan pohon di lahan milik sdr. Juhriansyah tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Juhriansyah menyepakati bahwa sdr. Juhriansyah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menebang di lahan milik sdr. Juhriansyah dengan ketentuan Terdakwa

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang fee kepada sdr. Juhriansyah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu kubik.

- Selanjutnya Terdakwa mendatangi lahan milik sdr. Juhriansyah dengan membawa satu unit mesin pemotong kayu merk stel warna Merah Putih milik Terdakwa sendiri dan melakukan penebangan sekira dari pertengahan bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 dengan jumlah sekira 50 (lima puluh) pohon yang telah ditebang dengan jumlah 128 batang kayu lalu Terdakwa menumpuk kayu tersebut di Simpang Gelugur Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Kalimantan Timur.
- Kemudian pada hari Kamis, Tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Sadar (DPO) melalui telepon untuk menyewa 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitshubishi No Pol KT 8159 MU Wama Kuning untuk mengangkut 128 batang kayu tersebut ke Muara Uya Kalimantan Selatan dan sdr. Sadar menyepakati melakukan pengangkutan kayu menggunakan truck miliknya pada malam hari sekira pukul 21.00 WITA bersama dengan saksi Evendi Yusuf bin Jarkasi dengan harga sewa Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk satu kali perjalanan ke Kecamatan Muara Uya Kalimantan Selatan, selanjutnya pada sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Juhriansyah untuk melakukan pembayaran Fee kayu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WITA saksi Evendi Yusuf bin Jarkasi bersama-sama dengan saksi Abransyah dengan membawa Dump Truck KT 8159 MU Warna kuning milik sdr. Sadar menemui terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan saksi Evendi Yusuf dan saksi Abransyah memasukan/memuat 128 batang kayu yang ditumpuk di Simpang Gelugur Desa Libur Dinding ke dalam Dump Truck selanjutnya setelah selesai memuat kayu, Terdakwa memberikan upah memuat kayu kepada saksi Evendi Yusuf, selanjutnya Terdakwa, saksi Evendi Yusuf dan saksi Abransyah pulang ke tempat masing – masing.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA, saksi Evendi Yusuf yang mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitshubishi No Pol KT 8159 MU Wama Kuning dengan membawa 128 batang kayu ditemani saksi Abransyah pergi menuju ke Desa Biu untuk menjemput sdr. Sadar lalu sekitar pukul 13.00 WITA ketika melintas di Jalan Provinsi Desa Biu Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Kalimantan Timur, mobil dump truck yang dikemudikan saksi Evendi Yusuf diamankan oleh petugas kepolisian yang menanyakan tentang dokumen pengangkutan kayu yang dibawa dalam dump truck tersebut, namun saksi Evendi Yusuf tidak dapat menunjukkan dokumen

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepemilikan kayu tersebut dan saksi Evendi Yusuf menerangkan bahwa kayu tersebut milik Terdakwa, selanjutnya saksi Evendi Yusuf, saksi Abransyah, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu didapati 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu dengan rincian volume:

No.	Jenis Kayu	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang kayu (cm)	Volume (M <sup>3</sup> )	Ket.
1	Sungkai	18,00	25,00	200	0,0900	
2	Sungkai	18,00	25,00	200	0,0900	
3	Sungkai	18,00	25,00	200	0,0900	
4	Sungkai	18,00	19,00	300	0,1026	
5	Sungkai	18,00	19,00	300	0,1026	
6	Sungkai	14,00	16,00	400	0,0896	
7	Sungkai	14,00	16,00	400	0,0896	
8	Sungkai	14,00	16,00	400	0,0896	
9	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
10	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
11	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
12	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
13	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
14	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
15	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
16	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
17	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
18	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
19	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
20	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
21	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
22	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
23	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
24	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
25	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
26	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
27	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	



28	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
29	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
30	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
31	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
32	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
33	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
34	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
35	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
36	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
37	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
38	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
39	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
40	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
41	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
42	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
43	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
44	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
45	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
46	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
47	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
48	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
49	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
50	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
51	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
52	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
53	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
54	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
55	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
56	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
57	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
58	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
59	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
60	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
61	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
62	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	



63	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
64	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
65	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
66	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
67	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
68	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
69	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
70	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
71	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
72	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
73	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
74	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
75	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
76	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
77	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
78	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
79	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
80	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
Total					4,2000	

No.	Jenis Kayu	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang kayu (cm)	Volume (M³)	Ket.
1	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
2	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
3	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
4	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
5	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
6	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
7	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
8	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
9	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
10	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
11	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
12	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
13	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	





14	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
15	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
16	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
17	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
18	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
19	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
20	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
21	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
22	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
23	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
24	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
25	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
26	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
27	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
28	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
29	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
30	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
31	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
32	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
33	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
34	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
35	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
36	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
37	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
38	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
39	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
40	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
41	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
42	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
43	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
44	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
45	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
46	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
47	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
48	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
Total					3,4896	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Pengambilan Kayu di Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kerja KPHP Kendilo dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6628 / MENLHK-PKTL / KUH / PLA.2 / 10 / 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur kayu tersebut sebelumnya diambil di areal Hutan yang ada di wilayah Desa Libur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov Kaltim di titik lokasi dengan koordinat : 115°54'14"E , -2 ° 5'6"S dan diketahui lokasi pengambilan kayu tersebut masuk di Kawasan Hutan Produksi.
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Negara atas Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana Polres Paser tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan dihitung oleh BANBANG SUSENO, S.P., M.LING dengan kesimpulan kerugian Negara sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah Batang	Volume (m3)	DR	PSDH	Ket
1	Sungkai (Kel. Jenis Kayu Indah)	80	6,00	108,00	930.000,00	KBS
2	Laban (Kelompok Jenis rimba Campuran)	48	4,98	64,74	249.000,00	KBS
	JUMLAH	128	10,98	172,74	1.179.000,00	

- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu jenis SUNGKAI dan LABAN sebagaimana hasil sitaan dari penyidik tidak dapat menunjukkan dan tidak dilengkapi dengan Dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Perbuatan Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana Perubahan atas Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt tanggal 4 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 125/Pid.B/LH/2024/PN Tgt atas nama Terdakwa Taufik Rahmat Bin Albian di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS GUNAWAN S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Saksi MUCHAMAD ARIFIN yang melakukan penangkapan terhadap Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Biu Kecamatan Muara Samu Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, baru kemudian setelah melakukan pengembangan petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN;
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena dugaan melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - Bahwa awalnya anggota Polsek mendapatkan laporan dari masyarakat adanya jalan yang rusak akibat dari pengangkutan kayu setelah kami lakukan penyelidikan bahwa memang sering adanya pengangkutan kayu yang melewati jalan tersebut saat Saksi standby di kecamatan Saksi mendapat laporan bahwa ada yang sedang mengangkut kayu lalu saat itu saksi ikut dan saat di perjalanan Saksi menyuruh Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI untuk berhenti dan mereka tidak bisa memberikan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan lalu Saksi membawa Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI ke Polsek Muara Samu untuk di proses lebih lanjut;
  - Bahwa saat itu yang mengendarai mobil dump truck mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi KT 8159 MU adalah Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI dan ada Pak Abransyah duduk di sebelahnya;
  - Bahwa pada saat itu yang diangkut oleh Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI adalah jenis kayu sungkai dan kayu laban;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI mengaku bahwa kayu yang diangkutnya adalah milik Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN;
- Bahwa Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI saat itu mengangkut kayu sejumlah 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu yang terdiri dari 80 batang kayu jenis sungkai dan 48 batang kayu jenis laban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI kayu-kayu tersebut rencananya akan dibawa dari Desa Libur Dinding ke Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI tidak membawa surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN mendapatkan kayu-kayu tersebut dengan cara menebang di areal hutan yang ada di wilayah Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI, ia baru sekali mengangkut kayu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut sudah dipotong dan menjadi kayu olahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUCHAMAD ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi MUCHAMAD ARIFIN yang melakukan penangkapan terhadap Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Biu Kecamatan Muara Samu Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, baru kemudian setelah melakukan pengembangan petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena dugaan melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa awalnya anggota Polsek mendapatkan laporan dari masyarakat adanya jalan yang rusak akibat dari pengangkutan kayu setelah kami lakukan penyelidikan bahwa memang sering adanya pengangkutan kayu yang melewati jalan tersebut saat Saksi standby di kecamatan Saksi mendapat laporan bahwa ada yang sedang mengangkut kayu lalu saat itu saksi ikut dan saat di perjalanan Saksi menyuruh Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI untuk

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



berhenti dan mereka tidak bisa memberikan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan lalu Saksi membawa Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI ke Polsek Muara Samu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saat itu yang mengendarai mobil dump truck mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi KT 8159 MU adalah Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI dan ada Pak Abransyah duduk di sebelahnya;
- Bahwa pada saat itu yang diangkut oleh Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI adalah jenis kayu sungkai dan kayu laban;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI mengaku bahwa kayu yang diangkutnya adalah milik Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN;
- Bahwa Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI saat itu mengangkut kayu sejumlah 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu yang terdiri dari 80 batang kayu jenis sungkai dan 48 batang kayu jenis laban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI kayu-kayu tersebut rencananya akan dibawa dari Desa Libur Dinding ke Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI tidak membawa surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN mendapatkan kayu-kayu tersebut dengan cara menebang di areal hutan yang ada di wilayah Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI, ia baru sekali mengangkut kayu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut sudah dipotong dan menjadi kayu olahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ABRANSYAH BIN AHMAD CUMOT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI awalnya diamankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut kayu di dalam truk;
- Bahwa Saksi hanya menumpang mobil dump truck mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi KT 8159 MU yang dikemudikan oleh Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI dari Desa Libur Dinding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saya kayu yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN;
- Bahwa benar ketika Saksi menumpang ke truk tersebut, sudah ada muatan kayu;
- Bahwa kayu yang dibawa Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI adalah jenis sungkai dan laban;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diambil dari hutan adat karena warga setempat banyak mencari nafkah dari hutan tersebut dan yang menanam pohon tersebut adalah orang tua dulu;
- Bahwa Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI sehari-hari bekerja sebagai sopir truk sawit;
- Bahwa sampai saat ini setahu Saksi bahwa Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI tidak ada diberi upah oleh Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN;
- Bahwa setahu Saksi kayu-kayu tersebut akan diantar ke desa biu lalu setelah itu akan dibawa oleh pemilik kayu ke Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, warga setempat di Desa Libur Dinding juga ada yang mengambil hasil kayu berupa rotan karena mereka sudah mendapatkan izin dari sesepuh adat di desa tersebut;
- Bahwa peran dari Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI hanya membawa mobil saja, dan untuk siapa yang menebang kayu, Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. JAMALUDIN BIN HARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian pengangkutan atau penebangan kayu yang melibatkan Terdakwa, Saksi hanya mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat bahwa ada peristiwa illegal logging yang ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 WITA di Jalan Provinsi Desa Biu Kecamatan Muara Samu Kab. Paser Prov Kaltim;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di wilayah Libur Dinding;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI merupakan warga Desa Suweto Kecamatan Muara Samu namun Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar Sdr. JUHRIANSYAH merupakan warga Desa Libur Dinding kecamatan Muara Samu tepatnya di Desa RT 002;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. JUHRIANSYAH memiliki tanah di wilayah Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu, dan tanah tersebut merupakan milik keluarga besar Sdr. JUHRIANSYAH;
  - Bahwa Sdr. SADAR merupakan warga Desa Suweto kecamatan Muara Samu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kayu dalam peristiwa dugaan tindak pidana Illegal Logging tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi di wilayah Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu tersebut ada sebagian wilayahnya yang masuk di dalam kawasan hutan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
5. KADEK ENDRA SURIAWAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat ini saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam bidang kehutanan dengan kaitan perkara dugaan Tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Ri Nomor omor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana Perubahan atas Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang R1 Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang terjadi di Jalan Provinsi Desa Biu Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kaltim pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wita dengan pelapor an. AGUS GUNAWAN. S. dan terlapor an. EVENDI YUSUF, dkk;
  - Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kendilo sebagai Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi;
  - Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kendilo sejak tahun 2020 dan tugas dan tanggung jawab saya yaitu membuat penyajian data dan informasi dan pengolahan Peta UPTD KPHP Kendilo melakukan pemetaan, pengambilan titik koordinat, Overlay titik koordinat dengan Peta Kawasan lokasi atau tempat yang masuk dalam Kawasan Hutan;
  - Bahwa adapun sertifikasi/kualifikasi yang saya miliki yaitu uji kompetensi penentuan titik koordinat menggunakan receiver GPS, berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : SK.21/Diklat-3/2016 tanggal 01 Februari 2016.
  - Bahwa Saksi diminta untuk melakukan pengambilan titik koordinat oleh penyidik Polres Paser dalam perkara Illegal Logging sebagaimana dalam Surat Polres Paser nomor: B/118/11/RES.5.6./2024/Reskrim tanggal 17 Februari

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan surat tugas dari 090/133.1/KPHP/KDL-11/2024, Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kendi tanggal 07 Maret 2024 nomor: 090/133.1/KPHP/KDL-II/2024, tanggal 07 Maret 2024;

- Bahwa pengambilan titik koordinat tersebut di Desa Lubur Dinding koordinat dilakukan pada hari Jumat tanggal 01 Maret Muara Samu;
- Bahwa dilakukan pengambilan titik koordinat dengan GPS Ganlat yang digunakan saat melakukan Pengambilan titik Bagaimana Garmin 64sc;
- Bahwa hasil titik koordinat yang diambil di Desa Ubur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov Kaltim yaitu dengan koordinat: 115°54'14"E, 2 5'6"S;
- Bahwa tahapan berikutnya setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi yang dituju kemudian hasil titik koordinat yang telah diambil tersebut dimasukan ke dalam PC dengan aplikasi Arcgis Map untuk selanjutnya dilakukan overlay dengan peta kawasan hutan;
- Bahwa maksud dan tujuannya dilakukan pengambilan titik koordinat dan overlay peta kawasan yaitu guna menentukan terhadap lokasi yang telah diambil koordinatnya tersebut apakah masuk dalam peta kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa saat ini satuan reserse dan kriminal polres paser polda kaltim sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan Tersangka atas nama EVENDI YUSUF Bin JARKASI dan TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN yang telah mengangkut hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat yang berada di lokasi yang diduga tempat pengambilan kayu hasil hutan tersebut yang berada di Desa Libur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser yang kemudian hasil titik koordinat di lokasi tersebut setelah dilakukan overlay dengan peta kawasan hutan hasilnya yaitu lokasi tersebut benar masuk dalam peta kawasan hutan produksi;
- Bahwa rujukan atau dasar terhadap peta kawasan yang kami lakukan overlay tersebut dari titik koordinat yang didapat di lokasi pengambilan kayu dalam perkara tersebut yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan HE-PKTL/KUH/PLUVI Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. EVENDI YUSUF Bin JARKASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 WITA di Jalan Provinsi Desa Biu Kecamatan Muara Samu Kab. Paser Prov Kaltim;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk mengangkut kayu hasil hutan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk mitsubishi No Pol KT 8159 MU warna kuning milik Sdr. SADAR;
- Bahwa dalam memuat kayu ke dalam truk tersebut Saksi dibantu oleh Saksi ABRANSYAH dan Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN;
- Bahwa pemilik kayu-kayu yang Saksi angkut adalah Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu adalah sdr. SADAR selaku pemilik truk untuk diantarkan dari Desa Libur Dinding ke Desa Biu kecamatan Muara Samu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 19.30 WITA, Saksi ditelpon oleh Sdr. SADAR dan menyuruh antar muat kayu, kemudian sekira Pukul 22.00 WITA Saksi dan Saksi ABRANSYAH menuju ke simpang kilo 08 Desa Libur Dinding, sesampainya disana Saksi dan Saksi ABRANSYAH memasukkan tumpukan kayu sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) batang tersebut dengan upah yang dijanjikan oleh Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN yaitu sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per satu kubiknya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari sekira Pukul 13.00 WITA, pada saat di jalan menuju Desa Biu, Truk yang Terdakwa kemudian diberhentikan oleh petugas kepolisian untuk selanjutnya diamankan ke kantor Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu yang Saksi angkut tersebut yaitu jenis kayu sungkai dan kayu laban;
- Bahwa kayu-kayu yang Saksi angkut berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu yang terdiri dari kayu sungkai sebanyak 80 (delapan puluh) batang dan kayu halaban sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang namun untuk ukurannya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN, ia mendapatkan kayu-kayu tersebut dari lahan Sdr. JUHRIANSYAH yang terletak di Desa Libur dinding kecamatan Muara Samu;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan terhadap kayu tersebut Saksi tidak ada dilengkapi / disertai dengan dokumen dan ataupun surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu kalau mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu olahan dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk mitsubishi No Pol KT 8159 MU warna kuning;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai sopir truk sawit dan baru sekali mengangkut kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BAMBANG SUSENO, S.P., M.LING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli saat ini bertugas sebagai Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada UPID Kendilo Kabupaten Paser;
- Bahwa kayu jenis sungkai dan halaban tersebut boleh diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa kayu jenis sungkai dan halaban proses tumbuhnya secara alami;
- Bahwa namun untuk melakukan kegiatan niaga terhadap kayu jenis sungkai dan halaban tersebut terlebih dahulu dokumen sahnya hasil hutan yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan;
- Bahwa dokumen yang berlaku berupa SKSHHK yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), Nota Angkutan yang merupakan dokumen yang menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutan tertentu, Nota Perusahaan yang merupakan dokumen angkutan yang digunakan dalam pengangkutan kayu olahan, SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) yang merupakan surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu dari hutan hak dan SAL (Surat Angkutan Lelang) yang merupakan dokumen angkutan hasil kayu berupa hasil lelang;
- Bahwa kayu sungkai dan laban tersebut dapat terlihat dari batangnya;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat tempat Terdakwa mengambil kayu tersebut tidak masuk dalam hutan produksi;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawasan hutan produksi ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan;
- Bahwa terhadap kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa harus terlebih dahulu membayar PNPB kepada negara berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi);
- Bahwa perhitungan kerugian negara dari 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu yang terdiri dari 80 (delapan puluh) kayu jenis sungkai dan 48 (empat puluh delapan) kayu jenis laban tersebut adalah terhadap DR (Dana Reboisasi) yaitu sebesar \$172,74USD dan terhadap PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yaitu sebesar Rp1.179.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa ahli dan tim dari Dinas Kehutanan Kabupaten Paser sudah pernah melakukan sosialisasi terhadap peraturan tersebut namun belum di semua desa karena adanya keterbatasan anggaran;
- Bahwa ahli sudah melihat dan mengukur kayu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa ahli dulu pernah melakukan sosialisasi di desa Libur Dinding kepada masyarakat di Desa tersebut yang pada pokoknya bahwa jika masyarakat ingin mengangkut kayu harus menggunakan dokumen;
- Bahwa sepengetahuan ahli di Desa Libur Dinding belum ada penetapan tanah masyarakat hukum adat;
- Bahwa pemanfaatannya untuk sendiri atau masyarakat hukum adat maka tidak diperlukan izin, sebagai contoh hutan adat yang telah ditetapkan di Kabupaten Paser baru di Desa Swan Siutung ditetapkan oleh Bupati serta ada SK Hutan Adatnya dan Muara Andeh merupakan Masyarakat Hukum Adat (MHA) menurut yang diketahui ahli meskipun tidak ditetapkan tapi boleh dipakai untuk sendiri contoh untuk bikin rumah dan ada dokumennya yaitu nota angkutan kalau mau diangkut untuk buat rumah sendiri boleh diterbitkan untuk pemiliknya namun tidak boleh diperjualbelikan;
- Bahwa bukti hutan tempat diambilnya kayu tersebut merupakan hutan produksi adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6628 / MENLHK-PKTL / KUH / PLA.2 / 10 / 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa ahli sudah melihat barang bukti berupa kayu sungkai dan laban yang diajukan dalam perkara ini, kayu memang sudah menjadi kayu olahan, namun penghitungan PNPB nya tetap berdasarkan kayu bulatnya;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli meskipun Terdakwa hanya dimintai tolong untuk mengangkut, namun bunyi undang-undangnya sudah jelas bahwa setiap orang dilarang mengangkut, memiliki, menguasai hasil hutan kayu yang tidak disertai dengan dokumen terlepas pengusaha atau bukan yang mengangkut;
- Bahwa yang melakukan penentuan titik koordinat adalah staf ahli, kemudian koordinat lokasi tersebut ditentukan menggunakan GPS;
- Bahwa ahli pernah melakukan sosialisasi ke desa-desa terakhir sekitar bulan Juni 2024;

Bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel berita acara pengukuran barang bukti kayu;
- 1 (satu) lembar peta lokasi pengambilan kayu di kawasan hutan produksi wilayah kerja KPHP Kendilo;
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6628 / MENLHK-PKTL / KUH / PLA.2 / 10 / 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- 1 (satu) bundel perhitungan kerugian negara atas barang bukti dugaan tindak pidana Polres Paser;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. Juhriansyah yang mengaku memiliki lahan kayu di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, untuk meminta izin melakukan penebangan pohon di lahan milik sdr. Juhriansyah tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Juhriansyah menyepakati bahwa sdr. Juhriansyah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menebang kayu di lahan milik sdr. Juhriansyah dengan ketentuan Terdakwa membayar uang fee kepada sdr. Juhriansyah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu kubik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi lahan milik sdr. Juhriansyah dengan membawa satu unit mesin pemotong kayu milik Terdakwa dan melakukan penebangan sekira dari pertengahan bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 dengan jumlah sekira 50 (lima puluh) pohon yang telah ditebang dengan jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu lalu Terdakwa menumpuk batang kayu tersebut di Simpang Gelugur Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa menelepon Sdr. SADAR untuk menyewa 1 (satu) unit dump truck untuk mengangkut 128 batang kayu tersebut ke Muara Uya Kalimantan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan sdr. Sadar menyepakati melakukan pengangkutan kayu menggunakan truck miliknya pada malam hari sekira pukul 21.00 WITA. Selanjutnya sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI dan Saksi ABRANSYAH datang menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitshubishi No Pol KT 8159 MU warna kuning ke tempat tumpukan kayu yang terletak di simpang kilo 08 Desa Libur Dinding, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI dan Saksi ABRANSYAH memuat tumpukan kayu sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) batang ke dalam dump truk tersebut dengan upah yang Terdakwa berikan kepada saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI dan Sdr. ABRANSYAH sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per satu kubiknya;

- Bahwa benar Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI yang melakukan pengangkutan kayu atas perintah Terdakwa yang kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 13.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Biu Kecamatan Muara Samu Kab.Paser Prov Kaltim;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI untuk mengangkut kayu tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitshubishi No Pol KT 8159 MU warna kuning dan yang Terdakwa ketahui adalah milik Sdr. SADAR;
- Bahwa pemilik kayunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI muat untuk diangkut oleh Terdakwa tersebut yaitu jenis kayu sungkai dan kayu laban;
- Bahwa jumlah total kayu yang diangkut tersebut adalah sejumlah 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki kayu tersebut dengan cara menebang di lahan atau tanah milik Sdr. JUHRIANSYAH yang ada di RT 02 Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. JUHRIANSYAH untuk bisa mengambil kayu di lahan miliknya di Desa Libur Dinding tersebut dengan perhitungan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk per satu kubik kayu yang dihasilkan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut rencananya akan dibawa dan akan Terdakwa jual ke pengepul kayu yang ada di Desa Muang Kecamatan Jaru Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melakukan pengangkutan terhadap kayu-kayu tersebut Terdakwa tidak memiliki dengan dokumen dan ataupun surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu bahwa mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi No Pol KT 8159 MU warna kuning dan 128 (seratus dua puluh delapan) kayu jenis sungkai dan laban yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. TOET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu perkara tentang Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut benar merupakan tanah ulayat adat paser yang fungsinya untuk kehidupan masyarakat adat paser dan masyarakat adat disana penghasilannya apa saja selain menebang kayu bercocok tanam padi, mengambil kopi, buah-buahan seperti durian, pakan, langsung dan lain-lain yang pada intinya hasil hutan tersebut untuk kehidupan Masyarakat Adat Paser;
- Bahwa yang menyuruh datang ke persidangan menjadi saksi untuk terdakwa adalah Pak Bayu;
- Bahwa kayu yang diambil oleh Terdakwa tersebut diambil di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu yang masuk dalam wilayah saksi bertugas, dan untuk mengambil kayu tidak perlu izin, asal masyarakat adat setempat;
- Bahwa maksud orang setempat itu khusus suku Paser untuk kehidupannya dimana mereka hidup menebang kayu, bercocok tanam, mengambil rotan, kopi, durian pada intinya hasil hutan disana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. DAHRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tempat kayu yang diambil oleh Terdakwa itu dibuka pada tahun 1982 oleh masyarakat adat setempat bapaknya dari Juriansyah;
- Bahwa, karena ada kejadian seperti ini maka saksi dimintai tolong oleh bapak Bayu untuk menerangkan semaksimal mungkin terkait status tanah tersebut dan saksi pada tahun 1982 ikut menanam padi di lahan Juriansyah pada usia 8 tahun dan di tempat Saksi TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN menyenso kayu itu saksi dulunya ikut menanam padi pada tahun 1982 dan tanah tersebut memang tanah ulayat dari keturunan leluhur kami karena tanah ulayat leluhur kami, masyarakat

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas untuk mengambil hasil hutan disitu, namun untuk tata pemerintah kami tidak tahu sama sekali karena dari zaman nenek moyang dulu mengambil kayu, hasil hutan dari tanah disitu selama masih dalam konsensi dato atau neneknya. Kami mengambil hasil hutan tersebut cukup izin dari yang punya tanah tersebut karena kami tidak kenal dari izin pemerintah kecuali sudah ada sosialisasi dari pemerintah maka kami pun izin dengan pemerintah dalam memakai lahan adat, karena kita juga tunduk terhadap hukum tapi nyatanya tidak pernah ada koordinasi dan sosialisasi makanya kami tidak tahu sama sekali sehingga yang kami tahu dengan menggunakan cara adat budaya leluhur kami yang jelas sesuai dengan konsesi yang pernah digarap oleh leluhur kami, kalau diluar kami gak berani contoh buah yang ada di samping kejaksan ini kami gak berani mengambil karena hak orang lain;

- Bahwa kalau konsesi tanah tersebut tidak ada legalitas tertulis atau surat tetapi selama pernah digarap orang tua berarti punya kami karena seperti itu budaya adat paser itu, jadi kalau lahan tersebut ditebang oleh penebang pertama terus ditanami padi oleh penebang pertama terus ditinggalkan dan jadi belukar tapi itu tetap menjadi penebang pertama karena dia yang menggarap atau pengelola pertama kali dan seperti itu adat paser dan itu dari dato, kakek nenek moyang, buyut, anak, cucu, cicit terus menurun sampai ke keturunan kami;
- Bahwa kami tidak menggarap sampai ribuan hektar tergantung pengelola pertama bukanya berapa contoh dato saya buka empat hektar maka empat hektar tersebut milik dato saya sampai ke keturunannya jadi tidak semua kalau semua berarti kita menguasai punya negara semua;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada sosialisasi dari dinas kehutanan semestinya harus diundang kalau tidak diundang minimal yang diundang organisasi adat paser dan ormas kalau seperti ini terus ditangkap semua masyarakat adat paser ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. BAYU SUGARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua Laskar Pertahanan Adat Paser (LPAP) Kecamatan Muara Samu yang bertugas untuk menjaga tanah ulayat, seni dan budaya adat suku Paser, jangkauan kerjanya hanya satu kecamatan saja yaitu di Muara Samu;
- Bahwa untuk pengambilan kayu di Desa Libur Dinding itu masuk kebunnya masyarakat makanya sebagai ketua LPAP koordinasi dengan Ketua Adat, organisasi adat paser dan tokoh-tokoh masyarakat adat baik yang disahkan oleh undang undang maupun tidak, saksi bingung kenapa kok masyarakat kita yang

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di lahan masyarakat adat kok ditangkap sementara ini pinggir kebunnya dan posisi diambilnya kayu tersebut di kebunnya masyarakat adat dan saksi berani cek ke lokasi turun ke lapangan jika yang mulia hakim mengizinkan dan disana ada kebun sawit, ada orang baru berkebun sawit, ada karet, ada tanaman padi gunung juga;

- Bahwa saksi bersama kepala adat, organisasi adat paser dan tokoh-tokoh masyarakat adat baik yang disahkan oleh undang undang ataupun tidak menjadi bingung kok bisa masuk hutan produksi karena dari keturunan kakek nenek buyut kita dulu kita bisa hidup itu dari situ makanya namanya ruang hidup kami suku paser;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari Dinas Kehutanan kalau seandainya memang ada maka ada himbauannya dari Kepala Desa kepada kami, ormas, organisasi adat dan tokoh-tokoh adat pastinya kita diundang namun pada kenyataannya sampai sekarang tidak diundang kalau memang ada sosialisasinya maka ada tanda tangan saya, foto saya dan itu lokasi dari turun temurun milik kakek nenek moyang kita dan kita bisa hidup, makan, minum dari situ;
- Bahwa saksi kenal saudara Juriansyah selaku pemilik lahan yang dasar kepemilikan tanahnya tersebut turun temurun dari keluarga besar kakek nenek buyutnya Juriansyah dan untuk legalitas secara hukum saksi tidak tahu hanya tahu dari turun temurun keluarga besar kakek nenek buyutnya Juriansyah karena dari turun temurun kakek nenek buyutnya menggarap disitu dan terakhir diwariskan kepada Pak Juriansyah;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke pemerintah Desa untuk kejelasan hutan produksi, hutan lindung di Libur Dinding tapi tidak ada kejelasan bahkan kantor desanya masuk Hutan Produksi Konversi (HPK) dan daerah Desa Libur Dinding separuhnya masuk Hutan Produksi Konversi (HPK) jadi rumah penduduk tersebut gak boleh ditempati dan dibangun kalau masuk hutan produksi;
- Bahwa Saksi belum pernah bertanya kepada Dinas Kehutanan;
- Bahwa biasanya masyarakat adat paser menggunakan tanah yang dibuka oleh leluhur mereka untuk kehidupan mereka dan menjual kayu juga tidak dalam jumlah yang besar karena untuk kehidupan saja karena untuk makan sehari-hari tidak seberapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol KT 8159 MU beserta kunci kontaknya dan STNK an. PT. SARANA RAYA KALIMANTAN;
- 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu plat dengan berbagai macam jenis dan ukuran;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan nomor: 40/Pen.Pid-SITA/2024/PN Tgt tertanggal 1 Maret 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. Juhriansyah yang mengaku memiliki lahan kayu di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, untuk meminta izin melakukan penebangan pohon di lahan milik sdr. Juhriansyah tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Juhriansyah menyepakati bahwa sdr. Juhriansyah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menebang kayu di lahan milik sdr. Juhriansyah dengan ketentuan Terdakwa membayar uang fee kepada sdr. Juhriansyah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu kubik;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi lahan milik sdr. Juhriansyah dengan membawa satu unit mesin pemotong kayu milik Terdakwa dan melakukan penebangan sekira dari pertengahan bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 dengan jumlah sekira 50 (lima puluh) pohon yang telah ditebang dengan jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu lalu Terdakwa menumpuk batang kayu tersebut di Simpang Gelugur Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa menelepon Sdr. SADAR untuk menyewa 1 (satu) unit dump truck untuk mengangkut 128 batang kayu tersebut ke Muara Uya Kalimantan Selatan dan sdr. Sadar menyepakati melakukan pengangkutan kayu menggunakan truck miliknya pada malam hari sekira pukul 21.00 WITA. Selanjutnya sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI dan

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ABRANSYAH datang menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitshubishi No Pol KT 8159 MU warna kuning ke tempat tumpukan kayu yang terletak di simpang kilo 08 Desa Libur Dinding, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI dan Saksi ABRANSYAH memuat tumpukan kayu sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) batang yang terdiri dari 80 (delapan puluh) kayu jenis sungkai dan 48 (empat puluh delapan) kayu jenis laban ke dalam dump truk tersebut dengan upah yang Terdakwa berikan kepada saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI dan Sdr. ABRANSYAH sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per satu kubiknya;

4. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI yang mengemudikan 1 (satu) unit dump truk merk mitsubishi No Pol KT 8159 MU Warna Kuning dengan membawa 128 batang kayu ditemani Saksi ABRANSYAH ketika melintas di Jalan Provinsi Desa Bui Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Kalimantan Timur, diberhentikan oleh Saksi AGUS GUNAWAN S dan Saksi MUCHAMAD ARIFIN yang merupakan anggota Polsek Muara Adang, dan ketika para Saksi tersebut menanyakan tentang dokumen pengangkutan kayu yang dibawa dalam dump truk tersebut, Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI tidak dapat menunjukkan dokumen surat sah nya hasil hutan sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pengangkutan kayu;
5. Bahwa menurut ahli BAMBANG SUSENO, S.P., M.LING, surat sah nya hasil hutan tersebut merupakan dokumen yang berlaku yang terdiri dari: SKSHHK yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), Nota Angkutan yang merupakan dokumen yang menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutan tertentu, Nota Perusahaan yang merupakan dokumen angkutan yang digunakan dalam pengangkutan kayu olahan, SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) yang merupakan surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu dari hutan hak dan SAL (Surat Angkutan Lelang) yang merupakan dokumen angkutan hasil kayu berupa hasil lelang;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu didapati 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu dengan rincian volume:

No.	Jenis Kayu	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang kayu (cm)	Volume (M <sup>3</sup> )	Ket.
1	Sungkai	18,00	25,00	200	0,0900	



2	Sungkai	18,00	25,00	200	0,0900	
3	Sungkai	18,00	25,00	200	0,0900	
4	Sungkai	18,00	19,00	300	0,1026	
5	Sungkai	18,00	19,00	300	0,1026	
6	Sungkai	14,00	16,00	400	0,0896	
7	Sungkai	14,00	16,00	400	0,0896	
8	Sungkai	14,00	16,00	400	0,0896	
9	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
10	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
11	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
12	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
13	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
14	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
15	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
16	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
17	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
18	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
19	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
20	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
21	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
22	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
23	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
24	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
25	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
26	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
27	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
28	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
29	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
30	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
31	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
32	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
33	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
34	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
35	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
36	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
37	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	



38	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
39	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
40	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
41	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
42	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
43	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
44	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
45	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
46	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
47	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
48	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
49	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
50	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
51	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
52	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
53	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
54	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
55	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
56	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
57	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
58	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
59	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
60	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
61	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
62	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
63	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
64	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
65	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
66	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
67	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
68	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
69	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
70	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
71	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
72	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	





73	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
74	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
75	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
76	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
77	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
78	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
79	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
80	Sungkai	15,00	16,00	200	0,0480	
Total					4,2000	

No.	Jenis Kayu	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang kayu (cm)	Volume (M <sup>3</sup> )	Ket.
1	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
2	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
3	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
4	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
5	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
6	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
7	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
8	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
9	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
10	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
11	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
12	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
13	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
14	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
15	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
16	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
17	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
18	Laban	15,00	17,00	200	0,0510	
19	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
20	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
21	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
22	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
23	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	



24	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
25	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
26	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
27	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
28	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
29	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
30	Laban	18,00	22,00	200	0,0792	
31	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
32	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
33	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
34	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
35	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
36	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
37	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
38	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
39	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
40	Laban	15,00	31,00	200	0,0930	
41	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
42	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
43	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
44	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
45	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
46	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
47	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
48	Laban	16,00	27,00	200	0,0864	
Total					3,4896	

7. Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Pengambilan Kayu di Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kerja KPHP Kendilo dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6628 / MENLHK-PKTL / KUH / PLA.2 / 10 / 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur kayu tersebut sebelumnya diambil di areal Hutan yang ada di wilayah Desa Libur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov Kaltim di titik lokasi dengan koordinat : 115°54'14"E , -2 ° 5'6"S dan diketahui lokasi pengambilan kayu tersebut masuk di Kawasan Hutan Produksi;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara atas tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan dihitung oleh ahli BAMBANG SUSENO, S.P., M.LING dan



diterangkan pula oleh ahli tersebut di persidangan, dengan kesimpulan kerugian negara akibat aktivitas pengangkutan kayu tanpa izin tersebut adalah:

No	Jenis	Jumlah Batang	Volume (m3)	DR	PSDH
1	Sungkai (Kel. Jenis Kayu Indah)	80	6,00	108,00	930.000,00
2	Laban (Kelompok Jenis rimba Campuran)	48	4,98	64,74	249.000,00
	JUMLAH	128	10,98	172,74	1.179.000,00

9. Bahwa Terdakwa tahu kalau mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sepakat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana perubahan atas Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Orang perseorangan;
- Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana Orang perseorangan dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
- Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Orang perseorangan”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” telah didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyebutkan: “Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud unsur “orang perseorangan” tersebut haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu KUHP, yaitu *orang perorangan (naturlijke persoon)* yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (non error in persona);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (non error in persona) antara Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”:**

Menimbang bahwa “dengan sengaja” adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil



hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut doktrin ilmu hukum terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustin*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang bahwa penggunaan kata “atau” dalam uraian perumusan unsur mengandung makna bahwa unsur yang satu mengecualikan unsur yang lainnya, sehingga apabila sesuai fakta hukum salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena dianggap telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata “mengangkut” yaitu “mengangkat dan membawa”, jadi mengangkut dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah mengangkat dan membawa hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Arti dari kata “memiliki” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, jadi memiliki dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, berarti bahwa pelaku mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Sedangkan arti dari kata “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Jadi menguasai dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berarti bahwa pelaku memegang kekuasaan atas hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa hasil hutan kayu dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. Juhriansyah yang mengaku memiliki lahan kayu di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, untuk meminta izin melakukan penebangan pohon di lahan milik sdr. Juhriansyah tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Juhriansyah menyepakati bahwa sdr. Juhriansyah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menebang kayu di lahan milik sdr. Juhriansyah dengan ketentuan Terdakwa membayar uang fee kepada sdr. Juhriansyah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu kubik;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi lahan milik sdr. Juhriansyah dengan membawa satu unit mesin pemotong kayu milik Terdakwa dan melakukan penebangan sekira dari pertengahan bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 dengan jumlah sekira 50 (lima puluh) pohon yang telah ditebang dengan jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu lalu Terdakwa menumpuk batang kayu tersebut di Simpang Gelugur Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa menelepon Sdr. SADAR untuk menyewa 1 (satu) unit dump

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck untuk mengangkut 128 batang kayu tersebut ke Muara Uya Kalimantan Selatan dan sdr. Sadar menyepakati melakukan pengangkutan kayu menggunakan truck miliknya pada malam hari sekira pukul 21.00 WITA. Selanjutnya sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI dan Saksi ABRANSYAH datang menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitshubishi No Pol KT 8159 MU warna kuning ke tempat tumpukan kayu yang terletak di simpang kilo 08 Desa Libur Dinding, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI dan Saksi ABRANSYAH memuat tumpukan kayu sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) batang yang terdiri dari 80 (delapan puluh) kayu jenis sungkai dan 48 (empat puluh delapan) kayu jenis laban ke dalam dump truk tersebut dengan upah yang Terdakwa berikan kepada saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI dan Sdr. ABRANSYAH sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per satu kubiknya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI yang mengemudikan 1 (satu) unit dump truk merk mitsubishi No Pol KT 8159 MU Wama Kuning dengan membawa 128 batang kayu ditemani saksi ABRANSYAH ketika melintas di Jalan Provinsi Desa Biu Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Kalimantan Timur, diberhentikan oleh Saksi AGUS GUNAWAN S dan Saksi MUCHAMAD ARIFIN yang merupakan anggota Polsek Muara Samu, dan ketika para Saksi tersebut menanyakan tentang dokumen pengangkutan kayu yang dibawa dalam dump truk tersebut, saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI tidak dapat menunjukkan dokumen surat sah nya hasil hutan sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pengangkutan kayu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu didapati 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu dengan rincian volume: jenis kayu sungkai berjumlah 80 (delapan puluh) batang dengan volume 4,2000m<sup>3</sup> dan jenis kayu laban berjumlah 48 (empat puluh delapan) batang dengan volume 3,4896m<sup>3</sup>;

Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Pengambilan Kayu di Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kerja KPHP Kendilo dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6628 / MENLHK-PKTL / KUH / PLA.2 / 10 / 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur kayu tersebut sebelumnya diambil di areal Hutan yang ada di wilayah Desa Libur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov Kaltim di titik lokasi dengan koordinat : 115°54'14"E , -2 ° 5'6"S dan diketahui lokasi pengambilan kayu tersebut masuk di Kawasan Hutan Produksi;

Bahwa Terdakwa tahu kalau mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI untuk mengangkut 128 (seratus dua puluh delapan) batang yang terdiri dari 80 (delapan puluh) kayu jenis sungkai dan 48 (empat puluh delapan) kayu jenis laban menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk mitsubishi No Pol KT 8159 MU warna kuning milik Sdr. SADAR dari Desa Libur Dinding dengan tujuan Desa Muang, Kecamatan Jaru, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, telah cocok dengan pengertian elemen unsur “mengangkut hasil hutan kayu” yang memiliki pengertian “mengangkat dan membawa hasil hutan kayu”;

Menimbang bahwa pada saat diberhentikan oleh Saksi AGUS GUNAWAN S dan Saksi MUCHAMAD ARIFIN ternyata Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI juga tidak dapat menunjukkan surat sahnya hasil hutan yang menurut keterangan ahli BAMBANG SUSENO, S.P., M.LING, surat sahnya hasil hutan tersebut merupakan dokumen yang berlaku yang terdiri dari: SKSHHK yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), Nota Angkutan yang merupakan dokumen yang menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutan tertentu, Nota Perusahaan yang merupakan dokumen angkutan yang digunakan dalam pengangkutan kayu olahan, SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) yang merupakan surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu dari hutan hak dan SAL (Surat Angkutan Lelang) yang merupakan dokumen angkutan hasil kayu berupa hasil lelang;

Menimbang bahwa seharusnya sebagai pemilik kayu yang akan melakukan pengangkutan kayu untuk dijual kembali kepada pengepul kayu di Muara Uya Kalimantan Selatan, Terdakwa terlebih dahulu melengkapi dokumen berupa surat sahnya hasil hutan dan diserahkan kepada Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI selaku sopir 1 (satu) unit mobil dump truck merk mitsubishi No Pol KT 8159 MU warna kuning yang mengangkut kayu milik Terdakwa, agar pengangkutan kayu tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam surat pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa merupakan warga masyarakat adat paser ditambah lagi tidak ada sosialisasi dari kehutanan terkait izin dan dokumen tentang membawa kayu sungkai dan laban. Terdakwa membawa kayu sungkai dan laban tanpa membawa izin dan dokumen tapi itu dikarenakan terdakwa tidak mengetahui membawa jenis-jenis kayu tersebut harus disertai izin dan dokumen untuk membawa kayu sungkai dan laban, ditambah lagi terdakwa hanya dimintai tolong membawa truck pada saat lagi libur ngangkut sawit, kalau seandainya ada sosialisasi dari kehutanan



pasti terdakwa berpikir untuk membantu Sadar (dpo) dan menolak dengan bahasa yang sopan santun tanpa perlu menyakiti perasaan orang yang lebih tua;

Menimbang bahwa namun dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut terbantahkan oleh keterangan Terdakwa baik dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Kepolisian maupun keterangan Terdakwa di persidangan yang mengaku bahwa Terdakwa tahu kalau mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang tersebut adalah salah dan melanggar hukum, terlebih lagi Negara Republik Indonesia mengenal dan memberlakukan asas *fictie* hukum yang memiliki pengertian bahwa setiap orang tahu hukum setelah suatu peraturan perundang-undangan diundangkan, ini berarti bahwa ketentuan tersebut berlaku mengikat, dan ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum. Asas *fictie* hukum juga menganggap bahwa semua orang tahu hukum, tidak terkecuali warga masyarakat yang tinggal di pedalaman dan terluar;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Peta Lokasi Pengambilan Kayu di Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kerja KPHP Kendilo dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6628 / MENLHK-PKTL / KUH / PLA.2 / 10 / 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur kayu tersebut sebelumnya diambil di areal Hutan yang ada di wilayah Desa Libur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov Kaltim di titik lokasi dengan koordinat : 115°54'14"E , -2 ° 5'6"S dan diketahui lokasi pengambilan kayu tersebut masuk di Kawasan Hutan Produksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara atas tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan dihitung oleh ahli BAMBANG SUSENO, S.P., M.LING dan diterangkan pula oleh ahli tersebut di persidangan, dengan kesimpulan kerugian negara akibat aktivitas pengangkutan kayu tanpa izin tersebut adalah terhadap DR (Dana Reboisasi) yaitu sebesar \$172,74USD dan terhadap PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yaitu sebesar Rp1.179.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan Terdakwa harus dipenuhi adanya lebih dari 1 (satu) orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu:

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*);
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*mede plegen*)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa dalam melakukan pengangkutan terhadap 128 (seratus dua puluh delapan) batang yang terdiri dari 80 (delapan puluh) kayu jenis sungkai dan 48 (empat puluh delapan) kayu jenis laban tersebut Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI mendapat perintah dari Terdakwa TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN dengan iming-iming upah muat sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per satu kubiknya, sehingga keterlibatan Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI yang dituntut dalam berkas terpisah menjadikan peran Terdakwa memenuhi kualifikasi turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan”;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana perubahan atas Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan” tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana perubahan atas Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai "Jaksa salah dalam menerapkan hukum" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 yang pada pokoknya mempertimbangkan:

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan "di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan";

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, telah dijelaskan pengertian dari penuntutan, yaitu "tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan";

Menimbang bahwa tugas penuntutan yang diberikan kepada Penuntut Umum tersebut dilandasi oleh asas *oportunitas* yang dikenal dalam Hukum Acara di Indonesia, dan dengan mengutip pendapat dari A. Z. Abidin Farid dalam bukunya

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia”, yang memberikan pengertian terhadap asas oportunitas sebagai “asas hukum yang memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”;

Menimbang bahwa dengan demikian kewenangan Penuntut Umum berdasarkan asas *oportunitas* tersebut adalah merupakan hal yang mutlak melekat pada tugas dan jabatan Penuntut Umum termasuk dalam hal menentukan ketentuan perundang-undangan apa yang akan dikenakan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana perubahan atas Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, maka terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai “ahli dalam memberikan keterangan tidak netral” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 29 KUHP, menyebutkan bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”;

Menimbang bahwa dengan demikian seorang ahli sudah tentu harus mengetahui terlebih dahulu kronologis peristiwa apa yang akan diterangkan olehnya, sehingga pendapat dan keahlian dari ahli tersebut dapat berguna untuk menerangkan suatu peristiwa dugaan tindak pidana, terlebih lagi dalam permasalahan yang melibatkan kehutanan, karena tidak semua orang dapat mengerti dengan permasalahan kehutanan;

Menimbang bahwa dalam keterangannya di persidangan, ahli atas nama BAMBANG SUSENO, S.P., M.LING sangat membantu membuat terang peristiwa pidana yang melibatkan Terdakwa, yang dalam keterangannya ahli tersebut menerangkan mengenai perbuatan apa saja yang masuk dalam kualifikasi delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

*Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang sebagaimana perubahan atas Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan juga mengenai surat sahnya hasil hutan yang diperlukan dalam penatausahaan hasil hutan, sehingga ke depan tidak ada lagi orang yang memanfaatkan hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai "titik koordinat yang diambil tidak membawa orang yang menyenso kayu" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam keterangannya yang dibacakan di persidangan, Saksi KADEK ENDRA SURIAWAN telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kendilo sejak tahun 2020 dan tugas dan tanggung jawab saya yaitu membuat penyajian data dan informasi dan pengolahan Peta UPTD KPHP Kendilo melakukan pemetaan, pengambilan titik koordinat, Overlay titik koordinat dengan Peta Kawasan lokasi atau tempat yang masuk dalam Kawasan Hutan
- Bahwa Saksi diminta untuk melakukan pengambilan titik koordinat oleh penyidik Polres Paser dalam perkara Illegal Logging sebagaimana dalam Surat Polres Paser nomor: B/118/11/RES.5.6./2024/Reskrim tanggal 17 Februari 2024 dan surat tugas dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kendi nomor: 090/133.1/KPHP/KDL-II/2024, tanggal 07 Maret 2024;
- Bahwa pengambilan titik koordinat dilakukan di Desa Libur Dinding, Kec. Muara Samu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024;
- Bahwa hasil titik koordinat yang diambil di Desa Libur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov Kaltim yaitu dengan koordinat: 115°54'14"E, 2 5'6"S;
- Bahwa tahapan berikutnya setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi yang dituju kemudian hasil titik koordinat yang telah diambil tersebut dimasukkan ke dalam PC dengan aplikasi Arcgis Map untuk selanjutnya dilakukan overlay dengan peta kawasan hutan;
- Bahwa maksud dan tujuannya dilakukan pengambilan titik koordinat dan overlay peta kawasan yaitu guna menentukan terhadap lokasi yang telah diambil koordinatnya tersebut apakah masuk dalam peta kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa saat ini satuan reserse dan kriminal polres paser polda kaltim sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama EVENDI YUSUF Bin JARKASI dan TAUFIK RAHMAT Bin ALBIAN yang telah mengangkut hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar;

- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat yang berada di lokasi yang diduga tempat pengambilan kayu hasil hutan tersebut yang berada di Desa Libur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser yang kemudian hasil titik koordinat di lokasi tersebut setelah dilakukan overlay dengan peta kawasan hutan hasilnya yaitu lokasi tersebut benar masuk dalam peta kawasan hutan produksi;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Saksi KADEK ENDRA SURIAWAN tersebut memang tidak menyebutkan bahwa Saksi pada saat melakukan pengambilan titik koordinat didampingi oleh Terdakwa, namun berdasarkan Surat Polres Paser nomor: B/118/11/RES.5.6./2024/Reskrim tanggal 17 Februari 2024 dan surat tugas dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP Kendilo nomor: 090/133.1/KPHP/KDL-II/2024, tanggal 07 Maret 2024;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa lokasi koordinat 115°54'14"E, 2 5'6"S tempat Saksi KADEK ENDRA SURIAWAN mengambil titik koordinat tempat penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sama dengan cek lapangan yang dilakukan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kapasitas dalam melakukan pengambilan titik koordinat Kawasan hutan hutan tempat Terdakwa menebang kayu, terlebih lagi pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dilakukan atas dasar perintah dari Majelis Hakim di persidangan, sehingga kebenaran akan titik koordinat yang diambil oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil surat pembelaan mengenai "Dinas Kehutanan tidak melakukan sosialisasi terkait izin dan dokumen kayu" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur Ad.2. di atas, pada pokoknya bahwa Negara Republik Indonesia mengenal dan memberlakukan asas *fictie* hukum yang memiliki pengertian bahwa setiap orang tahu hukum setelah suatu peraturan perundang-undangan diundangkan, ini berarti bahwa ketentuan tersebut berlaku mengikat, dan ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum. Asas *fictie* hukum juga menganggap

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua orang tahu hukum, tidak terkecuali warga masyarakat yang tinggal di pedalaman dan terluar;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, bahwa ada atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan tidak menjadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tanpa surat sahnyanya hasil hutan, terlebih lagi sebagai orang yang akan melakukan jual beli hasil hutan berupa kayu, seharusnya Terdakwa yang pro aktif mencari tahu apa saja persyaratan legalitas untuk melakukan aktifitas penebangan dan pengangkutan kayu tersebut sehingga akan terhindar sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar menurut hukum dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, terlebih lagi Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana perubahan atas Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana perubahan atas Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menghukum Terdakwa seringannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengutip pendapat Prof. Muladi, S.H., dalam bukunya "Kapita Selekta Hukum Pidana", Semarang: Universitas Diponegoro, halaman 4 – 5, beliau memunculkan teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deterren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbalan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasaian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan pula pendapat dari Seneca seorang Filsuf dari Yunani, yang menyatakan pendapatnya yang berbunyi "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpedapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang telah dijelaskan tersebut, adalah layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan dan diri Terdakwa tersebut;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol KT 8159 MU beserta kunci kontaknya dan STNK an. PT. SARANA RAYA KALIMANTAN;
- 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu plat dengan berbagai macam jenis dan ukuran;

Oleh karena masih digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi EVENDI YUSUF Bin JARKASI, maka patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya upaya pencegahan perusakan hutan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tertib dalam mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana perubahan atas Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Rahmat Bin Albian** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol KT 8159 MU beserta kunci kontaknya dan STNK an. PT. SARANA RAYA KALIMANTAN;
  - 128 (seratus dua puluh delapan) batang kayu plat dengan berbagai macam jenis dan ukuran;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama EVENDI YUSUF Bin JARKASI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Ari

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/LH/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnhu Adi Dharma, S.H., dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Herman Setiawan, S.H., M.H., dan Hernanda Septiawan Putra, S.H., S.Kom, Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnhu Adi Dharma, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Talhah, S.H.